



PUTUSAN
Nomor 883/Pid.Sus/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Kalianda
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/15 Februari 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/XX/VII/2024/Reskrim tanggal 25 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024 :
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024 :
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024 :
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hj. Andri Yanti, S.H., dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum dari IKADIN Pusat Bantuan Hukum berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Oktober 2024 Nomor 883/Pid.Sus/2024/PN Tjk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 883/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 25 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 883/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 25 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, untuk melakukan persetubuhan dengannya “ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU dalam surat dakwaan alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) pcs baju kaos lengan pendek berwarna hitam, 1 (satu) pcs celana panjang berwarna coklat, 1 (satu) pcs jilbab berwarna biru dan 1 (satu) pcs celana panjang berwarna biru, 1 (satu) pcs tengtop motif garis-garis, 1 (satu) pcs BH berwarna krim dan 1 (satu) pcs celana dalam berwarna krim, dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali seluruh perbuatan dan kesalahannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa juga mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 883/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Pos Swalayan Ramayana di Jl. Raden Intan Kel. Gunung Sari Kec. Enggal kota Bandar Lampung, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi korban yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun 09 (sembilan) bulan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1871-LT-04092014-0111 tanggal 04 September 2014, untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 23.00 Wib ketika saksi korban sedang berjalan ditaman didekat Swalayan Ramayan lalu saksi korban bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa menawarkan makanan kepada saksi korban namun saksi korban menolaknya dan terdakwa tetap saja memberi makanan kepada saksi korban, lalu terdakwa mengajak saksi korban ke pos Swalayan Ramayana sambil terdakwa memegang tangan saksi korban menuju pos tersebut, lalu setelah sampai di Pos Swalayan Ramayana terdakwa meminta saksi korban untuk makan di dalam pos tersebut dan terdakwa langsung keluar sambil mengunci pintu pos tersebut dari luar, lalu tidak lama kemudian terdakwa datang kembali menemui saksi korban didalam pos dan terdakwa langsung mengunci pintu pos tersebut dari dalam, lalu terdakwa langsung mematikan lampu didalam pos tersebut dan terdakwa langsung melakukan persetubuhan terhadap diri saksi korban dengan cara terdakwa meminta saksi korban untuk membuka baju yang saksi korban pergunakan namun saksi korban menolaknya, lalu terdakwa memaksa membuka baju dan celana yang saksi korban pergunakan dan terdakwa sendiri juga membuka baju dan celana yang terdakwa pergunakan, lalu terdakwa langsung menicumi pipi saksi korban dan terdakwa meminta saksi korban untuk berbaring dilantai sambil terdakwa berkata “ *Awas kamu jangan jerit-jerit, percuma kamu jerit-jerit juga nggak ada yang dengar, kalau*

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 883/Pid.Sus/2024/PN Tjk



kamu jerit-jerit nanti saksi bawain pisau“, lalu setelah saksi korban berbaring dilantai terdakwa langsung memasukan alat kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban dan setelah kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi korban lalu terdakwa menggoyangkan badannya maju mundur hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan diatas lantai pos tersebut, lalu setelah terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban terdakwa pergi meninggalkan saksi korban didalam pos yang dikunci dari luar, lalu sekitar jam 02.00 Wib terdakwa kembali lagi dan meminta saksi korban untuk keluar dari dalam pos, lalu saksi korban keluar dari dalam pos menuju warnet dan sesampainya di warnet saksi korban bertemu dengan cowok saksi korban dan saksi korban langsung menceritakan kejadian yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban, lalu cowok saksi korban bersama teman-temannya mencari keberadaan terdakwa, lalu atas perbuatan terdakwa tersebut orang tua saksi korban melaporkan terdakwa kepihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut

- Berdasarkan Visum Et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R/VER/201/VIII/KES.22/2024/RSB tanggal 05 Agustus 2024, atas nama SAKSI KORBAN yang ditandatangani oleh Tim Dokter Pemeriksa dr.C.Andriyani, Sp.FM.MH(Kes) dan dr. Kesumayuda Agusrimansyah, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Telah diperiksa seorang perempuan remaja, umur kurang lebih tiga belas tahun sesuai surat permintaan Visum Et Repertum, perawatan cukup, emosi stabil

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, terdapat roobekan lama pada selaput dara akibat kekerasan (trauma) tumpul.

Pada swab Vagina luar ditemukan bakteri gram negatif diplococcus ekstraseluler, pada swab vagina luar dan dalam ditemukan sel darah putih, dan cule vells sebagai tanda adanya infeksi menular seksual yang disertai peradangan, pada organ alat kelamin.

Diberikan pengobatan berupa antiboitic dan pereda nyeri, disarankan untuk konsultasi ke dokter spesialis kulit dan kelamin.

Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU.

ATAU ;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 883/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Pos Swalayan Ramayana di Jl. Raden Intan Kel. Gunung Sari Kec. Enggal kota Bandar Lampung, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun 09 (sembilan) bulan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1871-LT-04092014-0111 tanggal 04 September 2014, untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 23.00 Wib ketika saksi korban sedang berjalan ditaman didekat Swalayan Ramayan lalu saksi korban bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa menawarkan makanan kepada saksi korban namun saksi korban menolaknya dan terdakwa tetap saja memberi makanan kepada saksi korban, lalu terdakwa mengajak saksi korban ke pos Swalayan Ramayana sambil terdakwa memegang tangan saksi korban menuju pos tersebut, lalu setelah sampai di Pos Swalayan Ramayana terdakwa meminta saksi korban untuk makan di dalam pos tersebut dan terdakwa langsung keluar sambil mengunci pintu pos tersebut dari luar, lalu tidak lama kemudian terdakwa datang kembali menemui saksi korban didalam pos dan terdakwa langsung mengunci pintu pos tersebut dari dalam, lalu terdakwa langsung mematikan lampu didalam pos tersebut dan terdakwa langsung melakukan persetubuhan terhadap diri saksi korban dengan cara terdakwa meminta saksi korban untuk membuka baju yang saksi korban pergunakan namun saksi korban menolaknya, lalu terdakwa memaksa membuka baju dan celana yang saksi korban pergunakan dan terdakwa sendiri juga membuka baju dan celana yang terdakwa pergunakan, lalu terdakwa langsung menicumi pipi saksi korban dan terdakwa meminta saksi korban untuk berbaring dilantai sambil terdakwa berkata “ *Awas kamu jangan jerit-jerit, percuma kamu jerit-jerit juga nggak ada yang dengar, kalau kamu jerit-jerit nanti saksi bawa pisau* “, lalu setelah saksi korban berbaring dilantai terdakwa langsung memasukkan alat kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban dan setelah kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi korban lalu terdakwa menggoyangkan badannya maju

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 883/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mundur hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan diatas lantai pos tersebut, lalu setelah terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban terdakwa pergi meninggalkan saksi korban didalam pos yang dikunci dari luar, lalu sekitar jam 02.00 Wib terdakwa kembali lagi dan meminta saksi korban untuk keluar dari dalam pos, lalu saksi korban keluar dari dalam pos menuju warnet dan sesampainya di warnet saksi korban bertemu dengan cowok saksi korban dan saksi korban langsung menceritakan kejadian yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban, lalu cowok saksi korban bersama teman-temannya mencari keberadaan terdakwa, lalu atas perbuatan terdakwa tersebut orang tua saksi korban melaporkan terdakwa kepihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut

- Berdasarkan Visum Et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R/VER/201/VIII/KES.22/2024/RSB tanggal 05 Agustus 2024, atas nama SAKSI KORBAN yang ditandatangani oleh Tim Dokter Pemeriksa dr.C.Andriyani, Sp.FM.MH(Kes) dan dr. Kesumayuda Agusrimansyah, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Telah diperiksa seorang perempuan remaja, umur kurang lebih tiga belas tahun sesuai surat permintaan Visum Et Repertum, perawatan cukup, emosi stabil

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, terdapat roobekan lama pada selaput dara akibat kekerasan (trauma) tumpul.

Pada swab Vagina luar ditemukan bakteri gram negatif diplococcus ekstraseluler, pada swab vagina luar dan dalam ditemukan sel darah putih, dan cule vells sebagai tanda adanya infeksi menular seksual yang disertai peradangan, pada organ alat kelamin.

Diberikan pengobatan berupa antioibotic dan pereda nyeri, disarankan untuk konsultasi ke dokter spesialis kulit dan kemalin

Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 883/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan para saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi korban:

- Bahwa saksi dipersidangan ini selaku saksi korban dalam Perkara Persetubuhan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa persetubuhan tersebut ialah saksi dan yang melakukannya saksi tidak mengenalinya tetapi setelah saksi dilakukan pemeriksaan dan diberitahu oleh penyidik bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap saksi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa terjadi tindak pidana persetubuhan pada hari Selasa Tanggal 23 Juli 2024 sekira Pukul 23.00 WIB bertempat di Pos Swalayan Ramayana di Jl. Raden Intan Kel. Gunung Sari Kec. Enggal Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar Pukul 23.00 WIB ketika saksi sedang berjalan ditaman didekat Swalayan Ramayan lalu saksi bertemu dengan terdakwa dan terdakwa menawarkan makanan kepada saksi namun saksi menolaknya dan terdakwa tetap saja memberi makanan kepada saksi, lalu terdakwa mengajak saksi ke pos Swalayan Ramayana sambil terdakwa memegang tangan saksi menuju pos tersebut dan setelah sampai di Pos Swalayan Ramayana terdakwa meminta saksi untuk makan di dalam pos tersebut dan terdakwa langsung keluar sambil mengunci pintu pos tersebut dari luar, lalu tidak lama kemudian terdakwa datang kembali menemui saksi didalam pos dan terdakwa langsung mengunci pintu pos tersebut dari dalam dan terdakwa langsung mematikan lampu didalam pos tersebut dan terdakwa langsung melakukan persetubuhan terhadap diri saksi dengan cara terdakwa meminta saksi untuk membuka baju yang saksi pergunakan namun saksi menolaknya lalu terdakwa memaksa membuka baju dan celana yang saksi pergunakan dan terdakwa sendiri juga membuka baju dan celana yang terdakwa pergunakan, lalu terdakwa langsung menicumi pipi saksi dan terdakwa meminta saksi untuk berbaring dilantai sambil terdakwa berkata " *Awas kamu jangan jerit-jerit, percuma kamu jerit-jerit juga nggak ada yang dengar, kalau kamu jerit-jerit nanti saksi bawa pisau* " lalu setelah saksi berbaring dilantai terdakwa langsung memasukkan alat kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi dan setelah kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi lalu terdakwa menggoyangkan badannya maju mundur hingga kemaluan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 883/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan diatas lantai pos tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi terdakwa pergi meninggalkan saksi didalam pos yang dikunci dari luar, lalu sekitar Pukul 02.00 WIB terdakwa kembali lagi dan meminta saksi untuk keluar dari dalam pos, lalu saksi keluar dari dalam pos menuju warnet dan sesampainya di warnet saksi bertemu dengan cowok saksi dan saksi langsung menceritakan kejadian yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi;

- Bahwa Cowok saksi bersama teman-temannya mencari keberadaan terdakwa, lalu atas perbuatan terdakwa tersebut orang tua saksi yaitu Saksi 2 melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi 2:

- Bahwa saksi dipersidangan ini selaku saksi pelapor dalam Perkara Persetubuhan terhadap anak dibawah umur;

- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa persetubuhan tersebut ialah anak kandung saksi yang bernama Saksi korban dan yang melakukannya saksi tidak mengenalinya tetapi setelah saksi dilakukan pemeriksaan dan diberitahu oleh penyidik bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap anak saksi tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa memang anak saksi yang bernama Saksi korban sudah satu minggu pergi dari rumah lalu pada hari rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar Pukul 11.00 WIB saksi dihubungi oleh Ibu dari teman anak saksi, dan dia memberitahukan kepada saksi bahwa anak saksi yang bernama Saksi korban diperkosa oleh orang yang tidak dikenal di pos Ramayana, mendengar kejadian tersebut saksi langsung pergi menuju pos Ramayana bersama kakaknya Saksi korban dan setelah kami sampai disana kami tidak menemukan Saksi korban tetapi pada saat itu saksi sempat meninggalkan no handphone saksi kepada orang-orang di dekat pasar atau swalayan Ramayana lalu karena kami tidak ketemu dengan Saksi korban akhirnya saksi pulang kerumah. Kemudian sekitar jam 18.30 wib setelah magrib ada yang menghubungi saksi dan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 883/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada saksi bahwa anak saksi Saksi korban ada diseputaran Ramayana lalu mendengar itu saksi dan kakaknya Saksi korban langsung berangkat menuju Ramayana dan sampai disana saksi bertemu dengan orang yang memberitahu keberadaan anak saksi kemudian saksi dan kakaknya Saksi korban diantar oleh orang tersebut menuju warnet yang jaraknya tidak jauh dari Ramayana dan ketika kami sampai disana kami menemukan Saksi korban sedang duduk di warnet setelah itu saksi langsung pulang membawa Saksi korban dan sampai di rumah saksi tanyakan kepada anak saksi atas kejadian persetubuhan tersebut dan anak saksi menceritakan semuanya dan membenarkan bahwa dirinya telah disetubuhi oleh orang tidak dikenal, lalu mendengar cerita tersebut saksi memberitahukan kejadian itu kepada adik saksi dan adik saksi menyarankan saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke polsek tanjung karang barat;

- Bahwa keterangan dari anak saksi yaitu Saksi korban persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 23 juli 2024 sekira Pukul 23.00 WIB di Pos Ramayana yang berada di Jalan Raden Intan Kel. Gunung Sari Kec. Enggal Kota Bandar Lampung;
- Bahwa anak saksi dipaksa oleh Terdakwa dan diancam juga oleh Terdakwa;
- Bahwa yang dialami anak saksi adalah anak saksi mengatakan kepada saksi bahwa sakit dan perih pada kemaluannya;
- Bahwa Saksi korban tidak kenal dengan Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membe

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa dalam perkara tindak pidana persetubuhan;
- Bahwa persetubuhan itu terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira Pukul 23.00 WIB bertempat di Pos Swalayan Ramayana di Jl. Raden Intan Kel. Gunung Sari Kec. Enggal kota Bandar Lampung terhadap anak saksi yaitu Saksi korban Binti Joni Iskandar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar Pukul 23.00 WIB ketika saksi korban sedang berjalan ditaman didekat Swalayan Ramayan lalu saksi korban bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa menawarkan makanan kepada saksi korban namun saksi korban menolaknya dan terdakwa tetap

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 883/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja memberi makanan kepada saksi korban, lalu terdakwa mengajak saksi korban ke pos Swalayan Ramayana sambil terdakwa memegang tangan saksi korban menuju pos tersebut lalu setelah sampai di Pos Swalayan Ramayana terdakwa meminta saksi korban untuk makan di dalam pos tersebut dan terdakwa langsung keluar sambil mengunci pintu pos tersebut dari luar, lalu tidak lama kemudian terdakwa datang kembali menemui saksi korban didalam pos dan terdakwa langsung mengunci pintu pos tersebut dari dalam, lalu terdakwa langsung mematikan lampu didalam pos tersebut dan terdakwa langsung melakukan persetubuhan terhadap diri saksi korban dengan cara terdakwa meminta saksi korban untuk membuka baju yang saksi korban pergunakan namun saksi korban menolaknya, lalu terdakwa memaksa membuka baju dan celana yang saksi korban pergunakan dan terdakwa sendiri juga membuka baju dan celana yang terdakwa pergunakan, lalu terdakwa langsung menicumi pipi saksi korban dan terdakwa meminta saksi korban untuk berbaring dilantai sambil terdakwa berkata “ *Awas kamu jangan jerit-jerit, percuma kamu jerit-jerit juga nggak ada yang dengar, kalau kamu jerit-jerit nanti terdakwa bawain pisau* “ lalu setelah saksi korban berbaring dilantai terdakwa langsung memasukan alat kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban dan setelah kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi korban lalu terdakwa menggoyangkan badannya maju mundur hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan diatas lantai pos tersebut, lalu setelah terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban terdakwa pergi meninggalkan saksi korban didalam pos yang dikunci dari luar lalu sekitar Pukul 02.00 WIB terdakwa kembali lagi dan meminta saksi korban untuk keluar dari dalam pos;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan bukti Surat berupa:

- Berdasarkan Visum Et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R/VER/201/VIII/KES.22/2024/RSB tanggal 05 Agustus 2024, atas nama Saksi korban yang ditandatangani oleh Tim Dokter Pemeriksa dr.C.Andriyani, Sp.FM.MH(Kes) dan dr. Kesumayuda Agusrimansyah, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 883/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa seorang perempuan remaja, umur kurang lebih tiga belas tahun sesuai surat permintaan Visum Et Repertum, perawatan cukup, emosi stabil

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, terdapat robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan (trauma) tumpul.

Pada swab Vagina luar ditemukan bakteri gram negatif diplococcus ekstraseluler, pada swab vagina luar dan dalam ditemukan sel darah putih, dan cule vells sebagai tanda adanya infeksi menular seksual yang disertai peradangan, pada organ alat kelamin.

Diberikan pengobatan berupa antibiotik dan pereda nyeri, disarankan untuk konsultasi ke dokter spesialis kulit dan kelamin.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

2 (dua) pcs baju kaos lengan pendek berwarna hitam, 1 (satu) pcs celana panjang berwarna coklat, 1 (satu) pcs jilbab berwarna biru dan 1 (satu) pcs celana panjang berwarna biru, 1 (satu) pcs tengtop motif garis-garis, 1 (satu) pcs BH berwarna krim dan 1 (satu) pcs celana dalam berwarna cream Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar persetubuhan itu terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira Pukul 23.00 WIB bertempat di Pos Swalayan Ramayana di Jl. Raden Intan Kel. Gunung Sari Kec. Enggal kota Bandar Lampung terhadap anak saksi yaitu Saksi korban Binti Joni Iskandar;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar Pukul 23.00 WIB ketika saksi korban sedang berjalan ditaman didekat Swalayan Ramayan lalu saksi korban bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa menawarkan makanan kepada saksi korban namun saksi korban menolaknya dan terdakwa tetap saja memberi makanan kepada saksi korban, lalu terdakwa mengajak saksi korban ke pos Swalayan Ramayana sambil terdakwa memegang tangan saksi korban menuju pos tersebut lalu

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 883/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah sampai di Pos Swalayan Ramayana terdakwa meminta saksi korban untuk makan di dalam pos tersebut dan terdakwa langsung keluar sambil mengunci pintu pos tersebut dari luar, lalu tidak lama kemudian terdakwa datang kembali menemui saksi korban didalam pos dan terdakwa langsung mengunci pintu pos tersebut dari dalam, lalu terdakwa langsung mematikan lampu didalam pos tersebut dan terdakwa langsung melakukan persetubuhan terhadap diri saksi korban dengan cara terdakwa meminta saksi korban untuk membuka baju yang saksi korban pergunakan namun saksi korban menolaknya, lalu terdakwa memaksa membuka baju dan celana yang saksi korban pergunakan dan terdakwa sendiri juga membuka baju dan celana yang terdakwa pergunakan, lalu terdakwa langsung menicumi pipi saksi korban dan terdakwa meminta saksi korban untuk berbaring dilantai sambil terdakwa berkata “ *Awas kamu jangan jerit-jerit, percuma kamu jerit-jerit juga nggak ada yang dengar, kalau kamu jerit-jerit nanti terdakwa bawa pisau* “ lalu setelah saksi korban berbaring dilantai terdakwa langsung memasukan alat kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban dan setelah kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi korban lalu terdakwa menggoyangkan badannya maju mundur hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan diatas lantai pos tersebut, lalu setelah terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban terdakwa pergi meninggalkan saksi korban didalam pos yang dikunci dari luar lalu sekitar Pukul 02.00 WIB terdakwa kembali lagi dan meminta saksi korban untuk keluar dari dalam pos;

- Bahwa berdasarkan Visum Et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R/VER/201/VIII/KES.22/2024/RSB tanggal 05 Agustus 2024, atas nama Saksi korban yang ditandatangani oleh Tim Dokter Pemeriksa dr.C.Andriyani, Sp.FM.MH(Kes) dan dr. Kesumayuda Agusrimansyah, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Telah diperiksa seorang perempuan remaja, umur kurang lebih tiga belas tahun sesuai surat permintaan Visum Et Repertum, perawatan cukup, emosi stabil

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, terdapat roobekan lama pada selaput dara akibat kekerasan (trauma) tumpul.

Pada swab Vagina luar ditemukan bakteri gram negatif diplococcus ekstraseluler, pada swab vagina luar dan dalam ditemukan sel darah putih, dan cule vells sebagai tanda adanya infeksi menular seksual yang disertai peradangan, pada organ alat kelamin.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 883/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diberikan pengobatan berupa antibiotik dan pereda nyeri, disarankan untuk konsultasi ke dokter spesialis kulit dan kelamin.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;

2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa sesuai Ketentuan Pasal 1 angka 16 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud "Setiap Orang" adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);

Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna frase setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang Didakwa oleh Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 883/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Menimbang bahwa yang diajukan dihadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "Orang" yang bernama Iwan Syahputra Alias Iwan Ayam Bin Sailan (Alm);

Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang Didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksisaksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dengan demikian "Unsur Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan persetubuhan itu terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira Pukul 23.00 WIB bertempat di Pos Swalayan Ramayana di Jl. Raden Intan Kel. Gunung Sari Kec. Enggal kota Bandar Lampung terhadap anak saksi yaitu Saksi korbanBinti Joni Iskandar. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar Pukul 23.00 WIB ketika saksi korban sedang berjalan ditaman didekat Swalayan Ramayan lalu saksi korban bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa menawarkan makanan kepada saksi korban namun saksi korban menolaknya dan terdakwa tetap saja memberi makanan kepada saksi korban, lalu terdakwa mengajak saksi korban ke pos Swalayan Ramayana sambil terdakwa memegang tangan saksi korban menuju pos tersebut lalu setelah sampai di Pos Swalayan Ramayana terdakwa meminta saksi korban untuk makan di dalam pos tersebut dan terdakwa langsung keluar sambil mengunci pintu pos tersebut dari luar, lalu tidak lama kemudian terdakwa datang kembali menemui saksi korban didalam pos dan terdakwa langsung mengunci pintu pos tersebut dari dalam, lalu terdakwa langsung mematikan lampu didalam pos tersebut dan terdakwa langsung melakukan persetubuhan terhadap diri saksi korban dengan cara terdakwa meminta saksi korban untuk membuka baju yang saksi korban pergunkan namun saksi korban menolaknya, lalu terdakwa

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 883/Pid.Sus/2024/PN Tjk



memaksa membuka baju dan celana yang saksi korban pergunakan dan terdakwa sendiri juga membuka baju dan celana yang terdakwa pergunakan, lalu terdakwa langsung menicumi pipi saksi korban dan terdakwa meminta saksi korban untuk berbaring dilantai sambil terdakwa berkata “ *Awas kamu jangan jerit-jerit, percuma kamu jerit-jerit juga nggak ada yang dengar, kalau kamu jerit-jerit nanti terdakwa bawa pisau* “ lalu setelah saksi korban berbaring dilantai terdakwa langsung memasukan alat kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban dan setelah kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi korban lalu terdakwa menggoyangkan badannya maju mundur hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan diatas lantai pos tersebut, lalu setelah terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban terdakwa pergi meninggalkan saksi korban didalam pos yang dikunci dari luar lalu sekitar Pukul 02.00 WIB terdakwa kembali lagi dan meminta saksi korban untuk keluar dari dalam pos.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R/VER/201/VIII/KES.22/2024/RSB tanggal 05 Agustus 2024, atas nama Saksi korban yang ditandatangani oleh Tim Dokter Pemeriksa dr.C.Andriyani, Sp.FM.MH(Kes) dan dr. Kesumayuda Agusrimansyah, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Telah diperiksa seorang perempuan remaja, umur kurang lebih tiga belas tahun sesuai surat permintaan Visum Et Repertum, perawatan cukup, emosi stabil Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, terdapat roobekan lama pada selaput dara akibat kekerasan (trauma) tumpul.

Pada swab Vagina luar ditemukan bakteri gram negatif diplococcus ekstraseluler, pada swab vagina luar dan dalam ditemukan sel darah putih, dan cule vells sebagai tanda adanya infeksi menular seksual yang disertai peradangan, pada organ alat kelamin.

Diberikan pengobatan berupa antiboitic dan pereda nyeri, disarankan untuk konsultasi ke dokter spesialis kulit dan kelamin.

Menimbang bahwa dengan demikian ” Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya; Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 883/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) pcs baju kaos lengan pendek berwarna hitam, 1 (satu) pcs celana panjang berwarna coklat, 1 (satu) pcs jilbab berwarna biru dan 1 (satu) pcs celana panjang berwarna biru, 1 (satu) pcs tengtop motif garis-garis, 1 (satu) pcs BH berwarna krim dan 1 (satu) pcs celana dalam berwarna cream barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka tepat dan adil jika terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi korban mengalami trauma ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang perbuatannya .
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 883/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama dan denda sebesar **Rp300,000,000.00 (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
2 (dua) pcs baju kaos lengan pendek berwarna hitam, 1 (satu) pcs celana panjang berwarna coklat, 1 (satu) pcs jilbab berwarna biru dan 1 (satu) pcs celana panjang berwarna biru, 1 (satu) pcs tengtop motif garis-garis, 1 (satu) pcs BH berwarna krim dan 1 (satu) pcs celana dalam berwarna cream
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00,- (dua ribu Rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, oleh kami, Uni Latriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H., dan Elsa Lina Br Purba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suryani, S.E., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Shinta Indriana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H

Uni Latriani, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 883/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Elsa Lina Br Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suryani, S.E., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 883/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)